



**SUMBANGAN KARANGAN BUNGA  
DALAM ACARA SELAMATAN ATAU DUKA CITA  
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

Hj. Tjek Tanti, Lc, MA  
Dosen Fakultas Syari'ah IAIN SU

**A. Pendahuluan**

**D**alam bersyukur nikmat Allah SWT, sering kali seseorang mengundang orang lain untuk berbagi rasa bahagia yang ia rasakan. Biasanya disediakan pula makanan untuk para undangan. Untuk menghibur mereka ahli bait tidak jarang menyediakan hiburan dengan bermacam-macam cara. Sebagai contoh, waktu seseorang dikaruniai anak, diadakan acara aqiqah, waktu berkhitan, waktu khataman al-Qur'an, waktu wisuda dan sewaktu mendapat rezeki untuk melaksanakan ibadah haji sampai yang hampir tidak pernah ditinggalkan orang yaitu *walimah al-urs* atau resepsi pernikahan. Sebaliknya sewaktu seseorang mendapatkan musibah, sakit atau meninggal dunia, biasanya saudara, sahabat, handai taulan, para tetangga dan masyarakat sekitar serta para konalan berdatangan untuk mengucapkan bela sungkawa kepada ahli musibah dan menghibur mereka. Walaupun dalam hal ini mereka tidak diundang.

Dalam kedua momen diatas, baik waktu selamat maupun menghadapi musibah dewasa ini sering terlihat karangan-karangan bunga

yang dikirim oleh seseorang untuk mengucapkan selamat ataupun ungkapan turut berduka cita kepada yang bersangkutan. Terkadang karangan bunga tersebut begitu banyaknya ramai berjejer sepanjang jalan menuju rumah orang yang bersangkutan. Melihat hal ini, banyak komentar yang muncul dari berbagai kalangan. Ada yang mengatakan itu sangat mubazzir, sebaliknya yang lain terkagum-kagum.

Bagaimana sebenarnya Islam memandang hal tersebut? Setelah membaca berbagai literatur, observasi di lapangan dan wawancara dengan berbagai pihak, penulis mencoba mengungkapkan hal tersebut melalui tulisan ini.

## **B. Pembahasan**

### **1. *Walimah al-'Urs***

Dari pengamatan langsung yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, acara selamatan yang paling banyak mendapat kiriman karangan bunga adalah pada acara resepsi pernikahan yang dalam bahasa fikihnya dikenal dengan *walimah al-'urs*. Oleh sebab itulah, penulis mengambilnya sebagai contoh acara selamatan dalam tulisan ini.

Louis Ma'luf, pengarang kamus Munjid menjelaskan bahwa kata *walimah* (وَالِيْمَةٌ) mempunyai bentuk jama' *walâ'im* (وَالِيْمَاتُ) yaitu setiap makanan yang disediakan untuk orang yang berkumpul atau orang yang diundang. A.W. Munawwir menyebutkan (وَالِيْمَةٌ) sebagai jamuan dan *walimah al-'ursy* (وَالِيْمَةُ الْعَرُوسِ) yaitu jamuan pesta perkawinan. Syekh as-Sayyid Sâbiq dan Abu Malik Kamal mengatakan bahwa *walimah* adalah sebutan untuk makanan khususnya dalam resepsi pernikahan.

Dari penjelasan di atas dan dari berbagai literatur yang penulis baca, kata *walimah* berarti kenduri/resepsi yang diadakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas pernikahan yang sudah berlangsung dengan mengundang orang lain untuk makan bersama serta memohon doa keberkahan kepada kaum muslimin yang datang, sembari mengumumkan kepada masyarakat bahwa dua orang yang bukan mahram itu, kini telah menjadi suami istri.

## 2. Hukum mengadakan *walimah al-'urs*

Jumhur ulama mengatakan bahwa mengadakan *walimah* adalah sunnat muakkad, alasannya sabda Rasulullah Saw. kepada Abdul Rahman bin 'Auf ketika selesai menikah: “أَوِّمٌ وَتَوُّ بِشَاوٍ” “Adakanlah *walimah* (kendurilah) walaupun hanya dengan (memotong) seekor kambing”. (HR. al-Bukhâri). Juga berdasarkan hadis dari Buraidah, beliau bersabda: “Setiap perkawinan harus ada *walimah*nya”. (H.R. Ahmad). Jika pernikahan sudah berlangsung, maka menyelenggarakan *walimah* sangat dianjurkan. Rasulullah memerintahkan pelaksanaan *walimah* walau dengan sangat sederhana. Dalam hal ini, masalah penting yang perlu diingat adalah:

1. Titik tekan anjuran *walimah* ada pada penyelenggaraannya, bukan pada penyembelihan seekor kambing sebagai simbol dari pesta. Karena Abdul Rahman bin 'Auf, sahabat Rasulullah termasuk orang paling kaya dimasa itu, jadi perkataan “*meskipun hanya dengan (memotong) seekor kambing*” menggambarkan penegasan tentang pentingnya mengadakan *walimah*. Tetapi kalau untuk membeli seekor ayam saja pun terasa berat, tentu tidak diharuskan mengadakan *walimah* dengan memotong seekor kambing, sebab jika ini dilaksanakan, justru membawa mudharat. “*Rasulullah sendiri pernah mengadakan walimah tatkala beliau menikahi salah seorang istrinya hanya dengan dua mud gandum*”. (HR. al-Bukhâri). Jadi *walimah* dilaksanakan sesuai kemampuan yang ada.
2. Mengundang serta fakir miskin yang ada disekitar rumah. Hadis *mauqûf* dari Abu Hurairah:

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّكَ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَالِيَةِ يُدْعَى  
لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ“

Artinya: “*Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah dimana orang-orang kaya diundang sedangkan orang-orang miskin tidak diundang*”. (HR. al-Bukhâri). Selain itu, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ  
مَنْعَهَا مِنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مِنْ يَأْتَاهَا"

Kedua hadis ini memperingatkan orang yang mengadakan *walimah* agar jangan sampai hanya mengundang orang-orang kaya dan tidak mengundang orang miskin.

3. Menghindari Perbuatan Maksiat; dalam acara *walimah* hendaknya menghindari terjadinya perbuatan maksiat yang jelas-jelas dilarang syariat Islam seperti membuka aurat, minuman keras, hiburan yang merusak dan lain-lain. Dalam hal ini bolehkah pengantin wanita menjamu teman-teman suaminya pada hari pernikahan atau keluar untuk menjumpai teman dari kaum laki-laki? Atau para tamu laki-laki dan perempuan menjumpai pengantin untuk mengucapkan selamat serta mendoakan mereka? Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad ra, ia berkata: "Abu Usaid as-Said mengundang Rasulullah di hari pernikahannya dan istrinya yang menjamu mereka ketika itu, padahal ia adalah pengantin" (HR. al-Bukhâri, Muslim dan Ibnu Mâjah). Al-Hâfîz Ibnu Hajar al-'Asqalâni, pensyarah kitab *Shahîh al-Bukhâri* menerangkan bahwa hadis ini dapat dijadikan dalil mengenai diperbolehkannya wanita melayani suami dan teman-teman undangannya, tetapi dengan catatan tidak menimbulkan fitnah dan menutup auratnya.
4. Hukum Menghadiri undangan walimah; jumhur ulama berpendapat bahwa menghadiri undangan *walimah* adalah wajib, kecuali jika ada 'uzur (halangan). Mereka beralasan dengan dalil sebagai berikut:

1. Hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا"

Artinya: Dari Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: "Jika salah seorang kamu diundang sebuah *walimah*, maka hendaklah ia menghadirinya". (HR. Al-Bukhâri).

2. Hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

“...وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”

Artinya: “Dan barang siapa yang tidak menghadiri undangan, sungguh dia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya”. (HR. al-Bukhârî). Dalam hal ini seorang wanita sama halnya dengan laki-laki kecuali apabila terdapat hal-hal yang dilarang oleh syariat maka tidak dibolehkan menghadirinya. Namun, jika seseorang sedang berpuasa, ia tetap wajib menghadirinya sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَكُلِّبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ” (رواه مسلم)

Artinya: “Apabila salah seorang kamu diundang maka hendaklah ia mendatanginya. Jika ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia berdoa, dan jika ia tidak berpuasa maka hendaklah ia makan”. (HR. Muslim). Yang penting dalam menghadiri walimah adalah keikutsertaan seseorang dalam kebahagiaan saudaranya sesama Muslim dan mendoakan mereka. Kalau suka ia dapat memakan makanan yang disediakan disana atau kalau tidak suka boleh juga tidak memakannya sebagaimana sabda Rasulullah Saw. berikut ini :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ” (رواه مسلم)

Artinya: Dari Jabir berkata bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: “Apabila salah seorang kamu diundang jamuan makan, hendaklah ia datang, jika ia mau ia boleh makan dan jika tidak, ia boleh juga tidak makan. (HR. Muslim)”.

5. Memberi ucapan selamat atas pernikahan; Diantara wujud keindahan syariat Islam adalah bahwa seorang Muslim memberi ucapan selamat kepada saudaranya yang memperoleh kebaikan, mendoakannya

agar diberkahi, diberi nikmat yang terus berlanjut dan agar bisa mensyukurinya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah Saw. mendoakan seseorang yang menikah dengan mengucapkan :

“بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ”

Artinya: “Semoga Allah memberkahimu dalam keadaan senang maupun susah dan menyatukan kalian berdua dalam kebaikan”. (HR. Abu Daud). Selain mendoakan dibolehkan pula memberi hadiah kepada pengantin. Hal ini pernah dilakukan Rasulullah Saw. bahkan Rasulullah pun pernah menerima hadiah ketika beliau menikah.

6. Ta'ziyah; sejak dulu masalah ta'ziyah sudah sering dibahas oleh para ulama. Mereka memasukkannya dalam kategori ibadah. Ta'ziyah selalu berhubunga dengan jenazah. Ketika para ulama membahas hukum mengunjungi orang sakit atau meninggal dunia dengan segala fardhu kifayahnya, maka ta'ziyah tidak akan luput dari perbincangan mereka.

Adapun pengertian dan hukum ta'ziyah menurut bahasa ta'ziyah berasal dari kata *azza*. Ta'ziyah berarti menyabarkan atau menghilangkan duka cita dari ahli musibah. Sementara itu menurut istilah para ulama terdapat beberapa definisi ta'ziyah yang dapat disimpulkan, yaitu: menghibur dan memberi semangat kepada ahli musibah agar tetap sabar dengan mengingatkan pahala yang dijanjikan Allah SWT untuk mereka yang sabar bila ditimpa musibah dan menasehati mereka agar ridha dengan qadha dan taqdir Allah SWT serta memohonkan ampunan untuk si mayit.

Berta'ziyah sunnat hukumnya bagi laki-laki maupun perempuan berdasarkan hadis Rasulullah Saw:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَنْ عَزَى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِي مُصِيبَةٍ، كَسَاهُ اللَّهُ حُلَّةً خَضْرَاءَ يُجْبَرُ بِهَا”

Artinya: Dari Anas bin Malik berkata bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: “Barang siapa yang menta'ziyahi saudaranya dari kaum Muslim yang ditimpa musibah, Allah akan memakaikannya pakaian kemuliaan berwarna hijau”. (HR. Ibnu Mâjah dan al-Baihaqy).

Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ عَزَى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أُخْرِهِ".

Artinya: Dari Abdullah dari Nabi Saw. bersabda: "Barang siapa berta'ziyah kepada orang yang ditimpa musibah, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang ditimpa musibah tersebut". (HR. at-Tirmizi dan Ibnu Mâjah).

#### 7. Hikmah ta'ziyah

Ta'ziyah merupakan satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan, sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Ta'ziyah mempunyai hikmah yang besar diantaranya:

1. Sebagai penguat hati ahli musibah agar tetap tegar menjalani cobaan dari Allah SWT, mengingatkan betapa besar pahala sabar dalam menerima musibah, ridha atas ketentuan Allah dengan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah semata.
2. mendoakan dan memohonkan ampunan untuk si mayit dan semoga Allah senantiasa mengasihinya.
3. menghibur ahli musibah.

Dengan kehadiran orang-orang yang berta'ziyah, ahli musibah akan merasakan bahwa orang-orang turut prihatin kepada mereka dan hal itu akan mengurangi kesedihan dan luka di hati.

#### C. Hukum Ucapan Selamat atau Duka cita dengan Mengirim Karangan Bunga

Dewasa ini sebagian undangan *walimah* dan lain-lain terlebih dahulu mengirim karangan bunga sebagai ucapan selamat dan doa untuk sang pengantin sebelum mereka menghadirinya. Sebelum acara dimulai karangan bunga sudah terpampang disekitar tempat dimana acara diadakan. Makin terkenal seseorang makin banyak karangan bunga yang dikirim untuk mengucapkan selamat. Seringkali bahkan sipengundang minta dibuatkan

karangan bunga kepada orang yang ia undang, sehingga kadang-kadang terlihat begitu banyak karangan bunga disepanjang jalan menuju tempat acara.

Apakah karangan bunga bukan sesuatu yang mubazzir? Setelah acara selesai, karangan bunga akan menjadi sampah yang harus dibuang padahal harganya lumayan. Mengapa tidak ditukarkan dengan benda-benda lain yang bisa dijadikan hadiah untuk sang pengantin atau bagaimana jika diuangkan?

Kelihatannya memang seperti ada kemungkinan mubazzir dalam masalah ini, namun penulis pernah berbincang-bincang masalah karangan bunga ini dengan berbagai kalangan yang akrab dengan karangan bunga ini. Dari hasil bincang-bincang tersebut ada beberapa hal yang dapat penulis paparkan sebagai berikut:

1. Karangan bunga merupakan iklan bagi si pengirim.

Biasanya disamping mengucapkan selamat kepada orang yang menerima karangan bunga, pengirim biasanya mencantumkan nama lengkap, jabatan, kedudukan, perusahaan dan lain-lain dimana ia dapat mengiklankan diri dan perusahaannya ataupun lainnya kepada para undangan yang datang dan iklan ini jauh lebih murah dibanding dengan ia memakai media lain seperti surat kabar dan televisi misalnya. Dengan demikian ia lebih dapat menghemat pengeluarannya.

2. Karangan bunga dapat membuka peluang kerja.

Dengan adanya usaha ini, banyak tenaga kerja dimanfaatkan. Makin banyak peminat karangan bunga makin banyak orang mendapatkan pekerjaan yang saat ini begitu sulit. Dengan pekerjaan ini seseorang bisa menghidupi keluarganya atau paling tidak menambah *incomenya* yang dapat membantu mensejahterakan keluarga dan memberi pendidikan untuk anak-anaknya.

3. Meningkatkan perekonomian masyarakat.

Karangan bunga yang dewasa ini banyak menggunakan beraneka ragam kertas/pelastik akan memajukan pabrik kertas/pelastik dan



menambah produksi mereka. Hal ini juga dapat menambah tenaga kerja dan lagi-lagi menambah *income* mereka. Jika yang mempunyai usaha seorang muslim, maka ia wajib mengeluarkan zakat dari hasil usahanya dan berapa banyak infaq yang dapat disalurkan untuk membantu fakir miskin dan para mustahiq. Jika karangan bunga tersebut berasal dari bunga asli yang ditanam petani bunga, tentu tidak banyak berbeda. Bunga akan banyak terjual dan akan banyak lahan kosong yang akan dimanfaatkan petani untuk bertanam aneka ragam bunga karena memberi harapan bagi mereka.

4. Karangan bunga sebagai ganti orang yang mengirimnya.

Dalam suka maupun duka biasanya seseorang akan senang bila orang lain ikut merasakannya. Oleh sebab itu bila mendapat kebahagiaan dan keberuntungan seringkali seseorang mengadakan selamat dengan mengundang orang lain untuk makan bersama. Kedatangan para tamu undangan sangat berarti baginya. Apalagi tegur sapa dengan senyum dan keramahan akan selalu terukir dalam ingatan. Karangan bunga yang dikirim dengan ucapan selamat dan ditulis dengan tulisan yang indah, tidak jauh berbeda dengan senyuman si pengirim yang mengucapkan selamat secara langsung atau sebagai surat terbuka yang ditulis di surat-surat kabar. Kalau si pengirim datang hanya beberapa saat, karangan bunga menyertai ahli bait setidaknya sehari penuh. Demikian pula halnya diwaktu duka atau ditimpa musibah. Karangan bunga dapat menjadi sitawar sidingin untuk ahli musibah, apalagi jika disertai dengan doa, setiap orang yang membacanya akan turut mendoakan.

Sebelum menetapkan hukum dalam masalah karangan bunga ini, ada beberapa hal berikut ini yang perlu dicermati :

1. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karangan bunga bukanlah sesuatu yang diharamkan karena terdiri dari bunga-bunga kertas/ plastic, jarum pentul, kain, gabus, paku, broti dan papan.
2. Merangkai bunga juga bukan merupakan pekerjaan terlarang.
3. Mengantar/ menjemput dan menjaga karangan bunga juga bukan pekerjaan terlarang.

4. Dalam kaidah fikih disebutkan:

“الأصل في الأشياء الإباحة حتى يندل الدليل على التحريم”

Artinya: *Hukum asal segala Sesutu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*

5. Seratus karangan bunga yang dikirim para undangan kepada seorang yang ternama dari kalangan atas, yang jika dijumlahkan bisa mencapai Rp. 20 juta bukanlah perbuatan mubazzir yang dilarang agama. Uang Rp. 20 juta tersebut telah menambah income dan menghidupi keluarga para perangkai bunga dan orang-orang yang bekerja pada pengusaha karangan bunga dan pengusaha karangan bunga itu sendiri. Bagi kalangan atas, karangan bunga lebih berharga dari satu amplop berisi Rp. 200.000 dan member kesan dan kebahagiaan tersendiri. Jadi, Selain menyenangkan hati dan membahagiakan orang lain, karangan bunga juga dapat menyambung shilatullah. Pengirim karangan bunga juga telah membantu para perangkai bunga dan yang lainnya.

Rasulullah saw bersabda dalam beberapa hadis :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِمَا يُحِبُّ لِنِسْرِهِ بِذَلِكَ سَرَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ)

Artinya: "Anas bin Malik berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa menemui saudaranya sesama muslim dengan memberi sesuatu yang ia sukai untuk membahagiakannya, Allah akan membahagiakannya nanti dihari kiamat". (HR. ath-Thabrâni)

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: dari Anas bahwasanya Nabi Saw bersabda: "Tidak beriman seseorang kamu sampai ai mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri". (HR. al-Bukhâri dan Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْقَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحِبِّ رَحْمَةً» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Saw bersabda: *“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaklah ia menghubungkan silaturahmi”*. (HR. al-Bukhâri dan Muslim)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَبْسُطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَحِبِّ رَحْمَةً» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Anas bin Malik berkata: aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: *“Barangsiapa ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahmi”* (HR. al-Bukhâri dan Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاللَّهِ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (زَوَّاهُ مُسْلِمًا)»

Artinya: Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw bersabda: *“Allah SWT tetap menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudara-Nya”* (HR. Muslim)

Hadis-hadis di atas mengandung perintah dan anjuran untuk saling mencintai sesama muslim, bersilaturahmi, membahagiakan dan menolong orang lain.

#### D. Kesimpulan

Sumbangan karangan bunga yang dikirim sebagai ucapan selamat atau turut berduka cita sepintas kelihatan sebagai sesuatu yang mubazzir. Hal ini karena setelah dipakai beberapa saat kemudian tidak digunakan lagi, dengan kata lain terbuang percuma.

Jika diteliti ulang, maka sebenarnya selesai acara atau keesokan harinya para pengusaha karangan bunga tersebut akan mengambil kembali karangan bunga yang sebelumnya ia kirimkan. Kayu dan bahan-bahan lainnya masih dapat dipakai untuk membuat karangan bunga berikutnya bahkan bisa sampai 50 kali bongkar pasang serta hampir tidak ada bahan yang terbuang. Banyak orang menyayangkan, andai karangan bunga sebanyak itu ditukar dengan benda lain yang tahan lama atau diuangkan, lalu diberikan sebagai hadiah kepada orang yang mengundang atau ahli musibah tentu akan berguna bagi mereka. Boleh jadi mereka ini kurang memperhatikan bahwa yang mendapat kiriman karangan bunga adalah kalangan menengah ke atas. Untuk kaum dhuafa' atau fakir miskin, karangan bunga hampir tidak dibuat orang.

Yang paling banyak mendapat kiriman karangan bunga adalah kalangan atas yang punya banyak harta dan uangnya juga melimpah ruah. Mereka tidak lagi memerlukan kado atau amplop pengganti karangan bunga. Bahkan karangan bunga punya kesan dan kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Semakin banyak mereka menerima karangan bunga, mereka semakin senang. Semakin banyak yang memesan karangan bunga, semakin senang pula hati para pengusaha karangan bunga beserta para pekerjanya.

Dengan demikian, sumbangan karangan bunga untuk kalangan menengah ke atas merupakan pintu rezeki untuk rakyat kecil. Yang memberi senang, yang menerima lebih senang, yang bekerja lebih senang lagi karena dengan upah yang diterima dapat menghidupi keluarga atau setidaknya menambah *income* mereka. Jadi, sumbangan karangan bunga untuk acara selamatan/duka cita tidaklah sesuatu yang mubazzir dan hukumnya mubah. Bahkan bila diniatkan untuk membahagiakan dan menolong orang lain bisa jadi sunnat.

*Wallâhu a'lam bi ash-shawâb*

